ANALISIS KESESUAIAN PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* PADA FATWA DSN NO. 04 TAHUN 2000 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NASABAH DI UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (UJKS) JABAL RAHMAH SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

Nurul Rahmawati

NIM : C74213136

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurul Rahmawati
NIM	: C74213136
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Kesesuaian Pembiayaan *Murābaḥah* Pada Fatwa DSN No. 04 Tahun 2000 Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Jabal Rahmah Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul sebagaimana tercantum di atas adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Oktober 2017

Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL

A6F53AEF873327436

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Nurul Rahmawati

NIM. C74213136

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Rahmawati NIM. C74213136 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Oktober 2017

Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Latholif Ghozali, MA

NIP: 197511032005011005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Rahmawati NIM C74213136 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 13 Desember 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

PENGUJI I	PENGUJI II
Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, MA	**Dr. Sirajul Arifin, S.Ag,SS,M.EI**
NIP: 197511032005011005	**NIP:197005142000031001**
PENGUJI III	PENGUJI IV
Ummiy Fauziyah Laili, M.Si	**Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI**
NIP: 198306062011012012	**NUP: 201603311**

Surabaya, 13 Desember 2017

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Akh. Muzakki, M,Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D

NIP: 197402091998003100 2

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Rahmawati
NIM : C74213136
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah
E-mail address : unjehg14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusifatas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Analisis Kesesuaian Pembiayaan *Murābaḥah* Pada Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2018
Penulis

(Nurul Rahmawati)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Aanalisis Kesesuaian Pembiayaan *Murābaḥah* Pada Fatwa DSN No. 04 Tahun 2000 Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Jabal Rahmah Sidoarjo" ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang kesesuaian fatwa DSN No. 04 tahun 2000 pada pembiayaan *murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo serta bagaimana peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil menengah setelah menerima pembiayaan *murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yakni menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data lalu di analisis secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan informan dalam penelitian ini, yaitu manager Ahmad Muzakki, bagian operasional Maya Puspita, bagian *customer servic*e Istikomah, serta beberapa nasabah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo sebagian besar telah sesuai dengan fawa DSN No. 04 tahun 2000. Namun ada beberapa fatwa DSN yang tidak di praktekkan di UJKS Jabal Rahmah. Hal tersebut terjadi karena memang di UJKS Jabal Rahmah belum pernah ada kasus seperti itu, maka dari itu point tersebut tidak di laksanakan. Pembiayaan *murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah. Terbukti dari pendapatan bersih 5 (lima) nasabah yang telah melakukan pembiayaan *murābaḥah* mengalami peningkatan yamg signifikan setelah melakukan pembiayaan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik dari yang sebelumnya serta mampu meningkatkan taraf hidup mereka kedepannya.

Melihat perkembangan pembiayaan produktif seperti *murābaḥah,* yang mampu meningkatkan pendapatan nasabah, dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah, hendaknya terus dilakukan dan menjadi prioritas di UJKS Jabal Rahmah. Diharapkan pula suatu saat nanti UJKS Jabal Rahmah mampu bekerja sama dalam pengadaan lapangan kerja untuk masyarakat maupun nasabah. Dengan adanya lapangan kerja inilah diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia.

Kata kunci: Fatwa DSN No. 04 tahun 2000, Pembiayaan *Murābaḥah,* Pelaku UKM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II *MURĀBAḤAH*, FATWA DSN DAN PENDAPATAN 23
A. Pengertian dan Landasan *Murābaḥah* 23
B. Rukun dan Syarat *Murābaḥah* 25
C. Jenis-Jenis *Murābaḥah* 27
D. Skema *Murābaḥah* 29
E. Ketentuan-Ketentuan Dalam Pembiayaan *Murābaḥah* 30
F. Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang *Murābaḥah* 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pengertian Pendapatan 35
H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang.. 36
BAB III GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI UJKS JABAL RAHMAH SIDOARJO 39
A. Profil Perusahaan 39
B. Visi, Misi dan Motto Perusahaan 40
C. Dasar Hukum dan Struktur Organisasi 40
D. Produk- Produk UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo 44
E. Sistem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah Sidorajo 47
F. Pembiayaan *Murābaḥah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo 57
BAB IV ANALISIS KESESUAIAN PEMBIAYAN *MURĀBAḤAH* PADA FATWA DSN NO. 04 TAHUN 2000 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NASABAH DI UJKS JABAL RAHMAH SIDOARJO 61
A. Analisis Kesesuaian Pembiayaan *Murābaḥah* Pada Fatwa DSN No. 04 Tahun 2000 Di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo. 61
B. Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kecil Menengah di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo 71
BAB V KESIMPULAN 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan transaksi dengan perbankan saat ini semakin menjamur, masyarakat tidak hanya menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan tetapi juga melakukan transaksi lainnya seperti pembiayaan, gadai dan sebagainya. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk tidak melakukan transaksi melalui bank konvensional karena adanya unsur riba. Oleh karena itu, lembaga keuangan berbasis syariah kini menjadi alternatif masyarakat muslim. Selain terhindar dari unsur riba, masyarakat yang melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah juga akan mendapatkan bagi hasil yang adil dan sesuai kesepakatan saat akad.

Lembaga keuangan syariah antara lain bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, BMT, koperasi jasa keuangan syariah (KJKS), unit jasa koperasi syariah (UJKS) dan sebagainya. Masyarakat yang menyimpan uangnya atau melakukan transaksi melalui lembaga keuangan syariah tentu akan merasa aman dan tenang, karena semua sistem yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut juga berlaku di UJKS Jabal Rahmah, UJKS tersebut memberikan berbagai inovasi produk tabungan, deposito hingga pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarat yang mudah dan bagi hasil yang kompetitif dibanding dengan lembaga keuangan lainnya.

Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.[1]

Dalam pelaksanaannya, koperasi berlandaskan pada surat Al-Imron ayat 130 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*[2]

Dalam pelaksanaannya koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil (*nisbah*), jual beli (*murābaḥah*), dan titipan (*wadī'ah*). Meskipun mirip dengan bank syariah, namun koperasi syariah memiliki pangsa pasarnya sendiri yaitu masyarakat menengah ke bawah seperti pelaku usaha kecil menengah yang memang tidak terjangkau oleh perbankan syariah.

Selain itu koperasi juga mempunyai peran antara lain adalah membangun dan mengembangkan potensi ekonomi pada khususnya anggota serta masyarakat

[1] Pristiyanto dkk, "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro", *Jurnal Manajemen IKM*, No. 1, Vol. 8, 2013, 2.
[2]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang disempurnakan*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada umumnya, dan berperan secara aktif meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan mereka.[3]

Demi mewujudkan tujuan tersebut, tentunya diperlukan sebuah upaya dari koperasi itu sendiri untuk mengembangkan berbagai usahanya dalam rangka meningkatkan kreatifitas masyarakat untuk berwirausaha dan mengembangkan usahanya, khususnya di bidang berbasis usaha kecil dan menengah (UKM) yang selalu menjadi prioritas utama koperasi.

Sebagai tolak ukur koperasi dalam pencapaian tujuannya, tergantung dari usaha anggotanya sendiri. Apakah para anggotanya mampu melaksanakan kerjasama, memiliki semangat kerja, dan menaati segalaperaturan dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi tersebut.

Salah satu upaya pengembangan bagi nasabah atau masyarakat yakni melalui jasa UJKS yang disebut pembiayaan. Pembiayaan adalah penyaluran dana pada nasabah yang berasal dari tabungan, simpanan, deposito, ataupun modal untuk keperluan kegiatan produktif yaitu dalam bentuk jual beli, bagi hasil dan jasa yang didahului dengan kesepakatan antara pemilik dan pengguna dana yang memperhatikan kaidah aman, lancar, dan menghasilkan. UJKS merupakan salah satu lembaga penyedia pembiayaan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi untuk kalangan masyarakat menengah kebawah yang tidak terjangkau oleh perbankan syariah, dimana sumber pembiayaannya berasal dari para anggota.

---

[3]Ani Priyarani, *Prospek Masa Depan Kewirausahaan Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.3 No.2. 2013 hlm.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

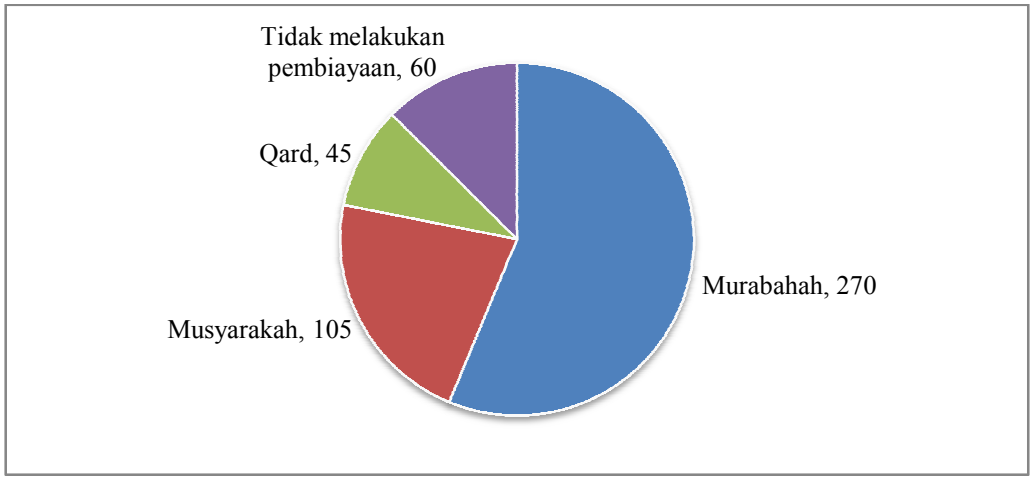

Grafik 1.1 Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan

Dari 480 nasabah yang ada di jabal rahmah, sebanyak 270 nasabah melakukan pembiayaan murabahah, sebanyak 105 nasabah melakukan pembiayan musyarakah, sebanyak 45 nasabah melakukan pembiayaan qard dan sisanya sebanyak 60 nasabah tidak melakukan pembiayaan.[4] Ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang paling sering digunakandi UJKS Jabal Rahmah adalah akad *murābaḥah.Murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Salah satu persyaratan *murābaḥah* adalah dengan melakukan kontrak terlebih dahulu, memberi tahu harga pokok produk dan menentukan tingkat keuntungan yang akan diambil. Jadi dalam istilah ini, *murābaḥah* memilki arti keuntungan yang diperoleh dari penjualan yang dilakukan oleh seseorang yang telah ditambah dengan tambahan harga dimana jumlah penambahannya disepakati oleh kedua belah pihak. *Murābaḥah*merupakan

[4]Istikomah, *Wawancara*, Sidoarjo 26 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari jual beli amanah, dimana penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli.[5]

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa *murābaḥah* adalah jual beli dengan harga awal (harga pokok) disertai dengan tambahan keuntungan tertentu. Definisi ini adalah definisi yang disepakati oleh para ahli fiqh, walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda.

Yang menjadi landasan hukum dalam pembiayaan *murābaḥah* yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[6]

Menurut ayat di atas, segala kegiatan jual beli selain yang termasuk dalam kriteria *murābaḥah* adalah mengandung riba dan itu dilarang dalam islam.

---

[5] Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : Berkat Mulia, 2012), 78.
[6]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang disempurnakan*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan jual beli yang banyak terjadi adalah riba, karena pembeli tidak mengetahui dengan jelas harga perolehan dari barang yang akan dia beli dan penjual dengan sengaja menaikkan marjin (keuntunagan) untuk mendapat keuntungan maksimum. Marjin yang tidak diketahui oleh pembeli inilah yang disebut riba dalam jual beli.[7]

Dari 270 nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah, sebesar 205 orang adalah pelaku usaha kecil mennegah. Mereka melakukan pembiayaan untuk tambahan modal ataupun tambahan untuk membeli peralatan yang digunakan dalam berwirausaha. Karena modal adalah nyawa dalam berwirausaha, maka dari itu pembiayaan di lakukan agar usaha yang di jalankan bisa berkembang.

Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap pelaku usaha karena berpengaruh bagi kelangsungan usaha itu sendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja usaha atau sebagainya.[8] Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, ongkos, dan laba.[9] Menurut Reksoprayetno "Pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimann yang diperoleh pada periode tertentu." Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa perndapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para

---

[7]Angger Guntur alit, "Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPM) Berdasarkan Fatwa DSN N0.04/DSN-MUI/IV/2000 Dan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah (contoh kasus pada PT. Bank SYR Indonesia)" (Skripsi--Universitas Indonesia, Depok, 2013), 5.

[8]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 185.

[9] BN. Marbun, *Kamus Manajemen,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor – faktor produksi yang telah disumbangkan.[10]

Tinggi rendahnya pendapatan sangat bergantung pada kemampuan seseorang dalam mengelola usahanya. Selain itu pengalaman berwirausaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baik pengalaman berwirausaha seseorang, maka semakin besar peluang dalam meningkatkan pendapatan. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan membina dan mengembangkan kelompok masyarakat dengan cara pemenuhan modal kerja. Ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan usaha sesuai yang di harapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

Dalam melaksanankan kegiatannya, lembaga keuangan syariah, bank maupun non bank tidak lepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh majelis ulama indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas keuangan lembaga syaria'ah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah, termasuk UJKS.

[10] Reksoprayetno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* , (Jakarta: Bina Grafika, 2004), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), tidak menjelaskan tentang koperasi syariah secara khusus, akan tetapi terdapat fatwa yang mencerminkan landasan koperasi syariah dalam operasional produk-produknya, seperti *mudhārabāh, musyārakah, ijāroh, murābaḥah* serta produk-produk jasa lainnya.

Sedangkan landasan hukum *murābahah* tercantum dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 meliputi ketentuan umum *murābaḥah* dalam bank syariah (dalam kasus ini UJKS), ketentuan *murābaḥah* kepada nasabah, jaminan dalam *murābahah*, hutang dalam *murābaḥah,* penundaan pembayaran dalam *murābaḥah*, serta bangkrut dalam *murābaḥah*.[11]

Landasan DSN MUI mengeluarkan fatwa ini bahwasannya karena ada kepentingan mengenai asas hukum *murābaḥah*. Disamping itu juga suatu keniscayaan bahwa lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi yang berorientasi bisnis. Maka dari itu perlu adanya regulasi yang jelas akan ketetapan pelaksanaan jual beli di lembaga keuangan bank maupun non bank. Sebab diturunkannya ketentuan *murābaḥah* dari Dewan Syariah Nasional ini juga agar lembaga keuangan dan nasabah dapat menjalankan kesepakatan jual beli dengan baik dan tanpa paksaan.

Berbicara DSN dan lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari peran Dewan pengawas syariah (DPS). DPS adalah badan yang ada di bawah DSN yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan

[11]www.dsnmui.or.id, di akses pada 22 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah yang penempatannya atas persetujuan DSN. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN. Pada setiap lembaga terdapat satu DPS yang di tugaskan dan di rekomendasikan oleh MUI.

Dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang, **"Aanalisis Kesesuaian Pembiayaan *Murābaḥah*Pada Fatwa DSN No. 04 Tahun 2000 Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di Unit Jasa Koperasi Syariah (UJKS) Jabal Rahmah Sidoarjo"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalamnya yaitu:

a) Menganalisis kesesuaian pembiayaan *murābaḥah*pada fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo.
b) Menganalisis pembiayaan *murābaḥah* yang ada di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil menengah.

Setelah di identifikasi ditemukan beberapa masalah yang timbul, agar penelitian ini lebih terfokus maka penyusun membuat batasan masalah sebagai berikut:

a) Kesesuaian pembiayaan *murābaḥah*pada fatwa DSN No. 4 tahun 2000 di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pembiayaan *murābaḥah* yang ada di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil menengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaiamana kesesuaian pembiayaan *murābaḥah*padafatwa DSN No. 4 tahun 2000di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo?
2. Bagaimana peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil menengah setelah menerima pembiayaan*murābaḥah*di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Analisis Kesesuaian Pembiayaan *Murābaḥah*Pada Fatwa DSN No. 04 Tahun 2000 di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo tidak ditemukan kesamaan dalam penelitian yang lain. Namun penyusun akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa sarjana, hal ini bertujuan sebagai tolak ukur dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Yang pertama adalah skripsi yang disusun oleh Angger Guntur alit yang berjudul "Analisis Penerapan Transaksi *Murābaḥah* Dalam Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPM) Berdasarkan Fatwa DSN N0.04/DSN-MUI/IV/2000 Dan PSAK 102 Tentang Akuntansi *Murābaḥah* (contoh kasus pada PT. Bank SYR Indonesia)".[12] Skripsi berisi tentang penerapan pembiayaan

[12]Angger Guntur alit, "Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPM) Berdasarkan Fatwa DSN N0.04/DSN-MUI/IV/2000 Dan PSAK 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murābaḥah dalam transaksi pembiayan pemilikan kendaraan bermotor pada PT. Bank SYR Indonesia yang merupakan salah satu bank syariah yang memiliki produk perbankan berdasarkan akad *murābaḥah*. Serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102. Persamaan penelitian yang terjadi meliputi menganalisis kesesuaian pembiayaan *murābaḥah* tentang Fatwa DSN N0.04/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan untuk perbedaannya terletak pada penggunaan analisis terhadap PSAK 102.

Yang kedua adalah tesis yang disusun oleh Bambang Sugeng mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul "Analisis terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqih)".[13]Tesis ini menjelaskan tentang akad-akad yang ada di BMT Safinah Klaten, yang meliputi akad *murābaḥah* dan *ijāroh*. Serta menganalisisnya, apakah telah sesuai dengan persepektif hukum kontrak dan fiqih. Persamaan penelitian meliputi penjelasan tentang akad *murābaḥah* pada suatu lembaga, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan.

Yang ketiga adalah skripsi yang disusun oleh Detty Kristiana Widayat mahasiswi Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul "Pelaksanaan Akad *Murābaḥah* Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) Di Bank

---

Tentang Akuntansi Murabahah (contoh kasus pada PT. Bank SYR Indonesia) "(Skripsi--Universitas Indonesia, Depok, 2013), 3.

[13]Bambang Sugeng, "Analisis Terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqih)", (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Danamon Syariah Kantor Cabang Solo".[14]Skripsi ini berisi tentang pelaksanaan akad pembiayaan *murābaḥah* dalam produk pembiayaan pembelian rumah (PPR) pada bank danamon syariah kantor cabang Solo dengan berpedoman pada keputusan Dewan Syari'ah Nasional yang mengatur tentang akad tersebut, selain itu juga mengenai hambatan dalam pelaksanaannya serta upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank apabila nasabah melakukan cidera janji. Persamaan penelitian terletak pada pedoman yang digunakan sebagai tolak ukur, yakni pada keputusan Dewan Syariah Nasional tentang akad *murābaḥah.* Perbedaannya terletak pada konteks akad *murābaḥah* yang diteliti.

Skripsi yang keempat disusun oleh Dara Setianti Kania Pertama mahasiswi Universitas Airlangga yang berjudul "Kesesuaian Fatwa DSN MUI Dalam Penanganan Pembiayaan *Murābaḥah* Bermasalah Pada Produk Kepemilikan Rumah Di Bank JATIM Syariah Surabaya Cabang Darmo".[15] Skripsi ini berisi tentang kesesuaian penanganan pembiayaan *murābaḥah* bermasalah produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah) terhadap fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Jatim Syari'ah. Persamaan penelitian terlatak pada landasan yang dipakai, yakni pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang *murābaḥah.* Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek dan jenis produk pembiayaan yang diteliti.

---

[14]Detty Kristiana Widayat, "Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo" (Skripsi--Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), 3.

[15]Dara Setianti Kania Pertama,"Kesesuaian Fatwa DSN MUI Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Produk Kepemilikan Rumah Di Bank JATIM Syariah Surabaya Cabang Darmo", (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang terakhir adalah jurnal yang disusun oleh Muhammad Yusuf yang berjudul "Analisis Penerapan Pembiayaan *Murābaḥah* Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102".[16] Jurnal ini berisi tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* pada Bank Syari'ah X serta untuk mengetahui perlakuan akuntansi *murābaḥah* pada Bank Syariat X dan kesesuaiannya dengan PSAK 102. Persamaan penelitian meliputi bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* yang tidak lepas dari fatwa DSN MUI. Sedangkan perbedaannya terletak pada landasan yang digunakan sebagai indikator, yakni pada PSAK 102.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan *murābaḥah*pada fatwa DSN No. 4 tahun 2000 di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil menengah setelah menerima pembiayaan *murābaḥah*dari UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis :

a) Bagi Penyusun

Dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru bagi penyusun tentang peran aktif lembaga keuangan terutama koperasi syariah dalam meningkatkan pendapatan nasabah, dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah.

[16]Muhammad Yusuf "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan Psak 102", *BINUS Business Riview*, No. 1, Vol. 4 (Mei, 2014), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Bagi Jurusan/Fakultas

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program studi Ekonomi Syariah tentang tentang peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan pendapatan nasabah.

c) Kegunaan praktis

a) Bagi UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan agar kinerja lembaga semakin baik dalam membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil menengah.

b) Bagi Masyarakat

Agar masyarakat memahami apa itu pembiayaan *murābaḥah*serta perannya dalam meningkatkan pendapatan nasabah yang dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah.

G. Definisi Operasional

1. Fatwa DSN N0.04/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN N0.04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa harus dipastikan bank (dalam kasus ini UJKS) dan nasabah (dalam kasus ini anggota koperasi) melakukan akad *murābaḥah* yang bebas dari *riba* dan barang yang di perjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Pihak UJKS lalu menjual barang yang telah dibeli kepada nasabah sebagai pemesan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harga jual senilai harga beli yang telah ditambah dengan keuntungan. Dalam menentukan harga, UJKS harus memberitahu secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut kepada nasabah. Kemudian, nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.[17]

2. Pembiayaan *Murābaḥah*

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari UJKS, yaitu fasilitas pemberian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang sedang membutuhkan dana untuk kepentingan ekonominya. Dan salah satu pembiayaan yang ada di UJKS Jabal Rahmah adalah pembiayaan *murābaḥah.Murābaḥah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual (dalam kasus ini pihak UJKS) menyebutkan dengan jelas harga pembelian kepada pembeli (dalam kasus ini pihak nasabah) dengan mensyaratkan laba atau *nisbah* dalam jumlah tertentu yag telah disepakati kedua belah pihak.

3. Pembiayaan *Murābaḥah*Dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Kecil Menengah

Dengan dijalankannya tugas pokok dari UJKS yaitu memberikan pembiayaan yang bersifat produktif dan sesuai dengan fatwa DSN, hal tersebut di harapkan mampu memberikan efek positif tersendiri bagi nasabah. Dengan adanya pembiayaan *murābaḥah* tersebut, dapat menjadi *stimulus* bagi

[17]www.dsnmui.or.id, di akses pada 22 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku usaha kecil menengah dalam memulai dan mengembangkan usahanya. Sehingga mampu meningkatkan pendapatan serta keberlangsungan usahanya mendatang.

H. Metodelogi Penelitian

Jenis penelitian ini yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Dalam penelitian ini, penyusun akan menjelaskan tentang kesesuaian pembiayaan *murābaḥah*padafatwa DSN No. 04 tahun 2000di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo. Serta bagaimana peningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil menengah dalam hal ini nasabah setelah menerima pembiayaan *murābaḥah*.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo, Jl Melati Nomor 12, Pulosari, Waru, Sidoarjo. Pemilihan lokasi dikarenakan pembiayaan *murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah paling diminati oleh para nasabahnya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kesesuaian fatwa DSN No. 04 tahun 2000 pada pembiayaan *murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah serta bagaimana tingkat kesejahteraan pelaku usaha kecil mennegah setelah menerima pembiayaan *murābaḥah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode yang tepat untuk digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.

Penelitian deskriptif bertujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaaan yang ada pada saat ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.[18]

3. Data dan Sumber data

a) Data Primer

Data ini berupa hasil wawancara dan observasi dari keterangan *Manager,* Kepala Operasional dan *CustomerService* serta DPS UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo tentang kesesuaian pembiayaan *murābaḥah* pada fatwa DSN No. 4 tahun 2000 yang ada di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo serta dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil menengah.

b) Data Sekunder

Yakni berupa referensi literatur dari buku-buku dan laporan dokumen. Data yang diperlukan dalam penelitian ini, berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber Data Primer

[18]Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarrta: Bumi Aksara, 1995), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu dengan metode wawancara dengan informan melalui pegawai, nasabah dan hasil observasi. Nasabah yang di maksud adalah pelaku usaha kecil menengah ang usahanya meliputi penjahit, laundry, cuci motor, foto copy, dan warkop. Pegawai yang di maksud adalah *Manager,* Kepala operasional, DPS, dan *Customer Service*UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo. Hasil wawancara tersebut terkait dengan bagaimana kesesuaian pembiayaan *murābaḥah*, bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah*di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo yang meliputi syarat-syarat pengajuan pembiayaan, barang yang dimaksud harus jelas, serta penggunaan dari barang tersebut dalam kegiatan usaha juga harus benar jelas.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penguat dari data primer, yang berupa data kegiatan pembiayaan *murābaḥah* yang ada di UJKS Jabal Rahmah. Selain itu sumber data sekunder juga berupa data-data yang di dapat dari pustaka seperti buku (prinsip-prinsip ekonomi Islam, harta haram muamalat kontemporer, metode penelitian suatu pendekatan proposal, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, serta metode penelitian), jurnal, dan artikel serta dokumentasi.[19]

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Teknik Pengumpulan Data

1) *Observasi*

Menurut Sugiono "Salah satu pengumpulan data primer yaitu dengan melakukan pengamatan untuk memperoleh data, dengan mendengarkan, memberikan perhatian secara hati-hati dan terperinci." [20] Metode *observasi* ini penyusun mengamati bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* yang ada di UJKS Jabal Rahmah apakah telah sesuai dengan fatwa DSN atau belum. Serta bagaimana peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil menengah setelah menerima pembiayaan *murābaḥah*di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo.

2) Wawancara

Menurut Sugiono "Wawancara adalah dengan melakukan pertemuan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer)* yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut untuk saling bertukar informasi dan ide yang membahas tentang satu pokok permasalahan."[21] Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada *Manager*, Kepala operasional, DPS dan *CustomerService* UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo serta nasabah yang usahanya meliputi penjahit, laundry, cuci motor, foto copy, dan warkop.

[20]Ibid., 145.
[21]Ibid, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan penyelidikan benda tertulis seperti buku, majalah, catatan harian, dan lain sebagainya.[22] Dalam hal ini pengambilan data diperoleh melalui website, buku, dan artikel yang membahas tentang pembiayaan *murābaḥah.*

d) Teknik Pengolahan Data

Menurut Prabowo "Tehnik-tehnik yang digunakan dalam pengolahan data yaitu :"[23]

1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
2) Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dari pemnelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.
3) Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang

[22]Ibid., 207.
[23] Prabowo, *Metode Penelitian*, (surabaya: Unesa University Press, 2011), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan. Yang akhirnya merupakansebuah jawaban dari rumusan masalah.

e) Teknis Analisis data

Menurut Prabowo "analisis data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian atau komponen yang lebih kecil. Analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan."[24] Dalam penelitian ini teknik yang di gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu melukiskan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Deskripsi disini dimaksudkan untuk menjelaskan secara jelas tentang kesesuaian pembiayaan *murābaḥah* pada fatwa DSN No. 04 tahun 2000 di UJKS Jabal Rahmah serta dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil menengah.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama yakni pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang, identiifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian untuk mengetahui manfaat dari penelitian ini, dan definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Terdapat teori tentang *murābaḥah*yang meliputi pengertian,

[24] Ibid, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan hukum, rukun, syarat, jenis – jenis, skema dan ketentuan dalam *murābaḥah.* Terdapat juga pengertian DSN dan fatwa tentang *murābaḥah.* Serta teori tentang pendapatan.

Bab ketiga berisikan tentang gambaran umum UJKS Jabal Rahmah yang meliputi sejarah, motto, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa UJKS Jabal Rahmah dandata nasabah yang menerima pembiayaan *murābaḥah*yang meliputi data pendapatansebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo.

Bab keempat adalah berisi tentang analisis kesesuaian pembiayaan *murābaḥah* pada fatwa DSN No. 4 tahun 2000, data peningkatan pendapatan nasabah yang bersangkutan dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah sebelum dan setelah melakukan pembiayaan *murābaḥah*di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti bagi UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo terkait dengan permasalahan yang diteliti, selain itu juga sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik dalam menjalankan pembiayaan khususnya pembiayaan *murābaḥah* serta perannya dalam meningkatkan pendapatan nasabah yang dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MURĀBAḤAH, FATWA DSN, DAN PENDAPATAN

A. Pengertian dan Landasan *Murābaḥah*

1. Pengertian *Murābaḥah*

Secara bahasa *murābaḥah* berasal dari kata ar-ribḥu yang berarti an-namaa' yang berarti tumbuh dan berkembang, atau *murābaḥah* juga berarti al-irbaah, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.Sedangkan secara istilah, *murābaḥah* adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.Definisi ini adalah definisi yang disepakati oleh para ahli fiqh, walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda.Ada pula pendapat para ulama yaitu Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan mengatakan, pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan.

Menurut Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, *murābaḥah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.[1]Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai

[1] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun kredit. Hal yang membedakan *murābaḥah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Pennjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang.[2]

2. Landasan *Murābaḥah*

a. Al – Qur'an surat an – Nisaa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*[3]

[2]Ibid., 19.
[3] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang disempurnakan*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis

Hadis Nabi dari Said al-Khudri :[4]

حَدَّثَنَاالْعَبَّاسُبْنُالْوَلِيْدِالدِّمْشَقِيْ, حدَثَنَامَرْوَانُبِنْمُحَمَّدٍ, حَدَّثَنَاعَبْدُالْعَزِيْزِبِنْمُحَمَّدٍ,

عَنْدَاوُدَبِنْصَالِحِالْمَدَنِّي, عنَابِيْهِ, قَالَ: سَمِعْتُاَبَاسَعِيْدُالْخُذْرِيْيَقُوْلُ :

قَالَرَسُوْلُاللهِصَلَّيَاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ : اِنَّمَاالْبَيْعُعَنْتَرَاضٍ. قَالَ الشِيْخُ الاَلْبَا نِي : صَحِيْحُ

(Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwaini, *Sunan Ibn Mājah*, (tnp: Maktabah Abi al-Mu'āthi, t.t.), III: 305, hadis nomor 2185.)

Artinya : *Al-Abbas ibn al-Walīd ad-Dimasyqī telah bercerita pada kami, dia berkata, Marwan ibn Muhammad telah bercerita pada kami, Abdulaziz ibn Muhammad telah bercerita pada kami dari Dāud ibn Shālih al-Madanī dari ayahnya dia berkata, saya mendengar Abū Sa'īd al-Khudrī berkata, Rasulullah SAW beliau telah bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." Albāni berkata: shahīh*

B. Rukun dan Syarat *Murābaḥah*

1. Rukun *Murābaḥah*

Pembiayaan *murābaḥah* dalam istilah fiqih ialah akad jual beli atas barang tertentu.Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil antara LKS selaku penyedia dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul

[4]Homaidi Hamid, (Kritik Hadis-Hadis Dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional), *Jurnal Penelitian Strategis*, (2013), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu.[5]

Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu :

a) Ijab qabul (sighat)
b) Orang yang menjual
c) Orang yang membeli
d) Barang yang di akadkan[6]

Keempat rukun di atas mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan murabahah, yaitu: penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sudah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau kerusakan barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang. Syarat yang terpenting dalam murabahah adalah bebas dari riba

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 28.
[6] Ibid.,29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta harus ada penjelasan atau kejujuran dari LKS mengenai barang yang dibeli apakah ada kerusakan atau tidak.[7]

2. Syarat *Murābaḥah*

   a. Syarat ijab qabul

      1) Orang yang mengucapkan Balig dan berakal

      2) Qabul sesuai ijab. Maksudnya harga yang diucakan sesuai yang disetujui dan diinginkan pembeli, apabila ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

      3) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis.

   b. Syarat orang yang berakad

      1) Berakal

      2) Mumayyiz (cukup umur)

   c. Syarat barang yang diperjualbelikan

      1) Barangnya tidak *gharar*

      2) Ada nilai manfaat

      3) Ada hak kepemilikan

      4) Diserahkan saat akad berlangsung atau waktu yang disepakat.

C. Jenis – Jenis *Murābaḥah*

1. Tanpa pesanan

   Murābaḥah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murābaḥah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan

[7]Ibid., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh LKS sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murābaḥah* sendiri. Dengan kata lain, dalam *murābaḥah*tanpa pesanan, LKS menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan yang dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeliatau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi atau akad jual beli *murābaḥah* dilakukan.[8]

Murābaḥah ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat.Mengikat bahwa apabila telah memesan barang harus dibeli sedangkan tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.Pengadaan barang yang dilakukan LKS ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

a. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip *murābaḥah*).
b. Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam).
c. Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip istisna').
d. Merupakan barang-barang dari persediaan muḍārābah atau mushārākah.

[8] Wiroso, *Jual Beli murābaḥah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdasarkan pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan *murābaḥah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murābaḥah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābaḥah.*[9] Jadi dalam *murābaḥah*berdasarkan pesanan, LKS melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut. *Murābaḥah* ini termasuk jenis *murābaḥah* yang bersifat tidak mengikat.*Murābaḥah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.[10]

D. Skema *Murābaḥah*

Setiap LKS mempunyai cara tersendiri tentang pengajuan pembiayaan. Pada umumnya prosedur tersebut dapat dibagi dalam beberapa tahap :

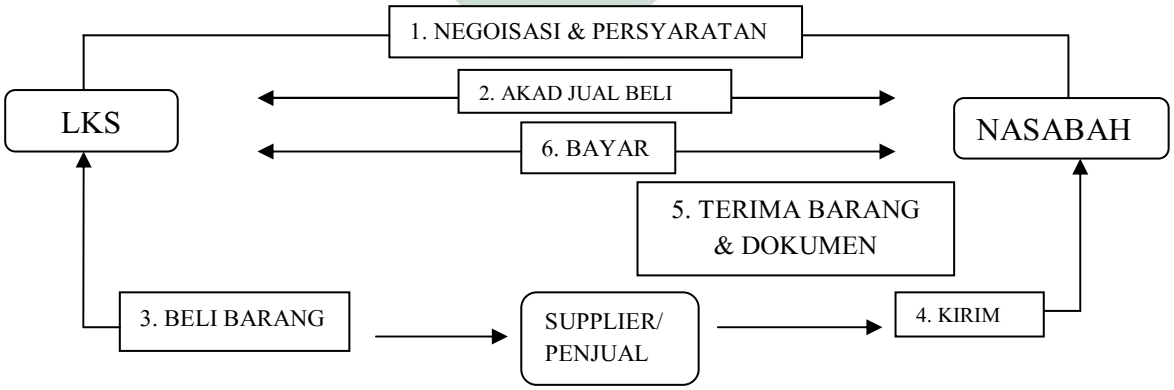

Gambar 2.2 Skema *murābaḥah*

[9]Ibid., 40.
[10]Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. LKS dan nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan tentang pembiayaan murabahah yang akan dilakukan.
2. LKS dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu barang, dalam akad ini LKS bertindak sebagai penjual dan nasabah berlaku sebagai pembeli.
3. LKS melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah dari suplier atau penjual dan dibayar secara tunai.
4. Barang yang telah dibeli LKS dikirim oleh suplier kepada nasabah.
5. Nasabah menerima barang yang dibeli.
6. Atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada LKS secara angsuran selama jangka waktu tertentu.[11]

E. Ketentuan - Ketentuan dalam Pembiayaan *Murābaḥah*

1. Memberitahukan harga pertama (harga pembelian)

   Pembeli hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan murabahah, seperti pelimpahan wewenang, kerjasama dan kerugian, karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal.[12]

2. Mengetahui besarnya keuntungan

[11]Ibid., 42.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga , sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

3. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang, dan dihitung.
4. Sistem *murābaḥah* hendaknya tidak menisbatkan riba terhadap harga pertama, seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan harga sejenis dan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murābaḥah*.
5. Transaksi pertama haruslah sah secara syara'. Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murābaḥah*.[13]
6. Harga yang disepakati dalam *murābaḥah*adalah harga jual kepada nasabah (pembeli).
7. LKS dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang nasabah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari LKS.
8. Pada saat perolehan aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali, dalam *murābaḥah* diakui sebagai aktiva *murābaḥah*sebesar biaya perolehan.

[13]Rahmat Ilyas, "Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musawamah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No.2, Vol. 3, 2015, 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Dalam *murābaḥah* pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset *murābaḥah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murābaḥah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai terebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
10. LKS dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
11. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
12. LKS membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
13. LKS harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
14. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepkati.
15. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak LKS dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
16. Jika LKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik LKS.[14]

[14]Ibid., 296-297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang *Murābaḥah*

DSN (Dewan Syari'ah Nasional) adalah lembaga yang di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengam aktifitas keuangan lembaga syari'ah.Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai serta prinsip - prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa yang dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah.[15]

Menurut DSN, fatwa mengenai ketentuan *murābaḥah*yakni sebagai berikut :

"1) Ketentuan umum murabahah dalam lembaga keuangan syariah:
a) Pihak LKS dan nasabah harus melakukan akad murabahah yangbebas riba.
b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
c) Pihak LKS membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d) Pihak LKS membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama LKS sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e) Pihak LKS harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f) Pihak LKS kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli di tambah keuntungannya. Dalam kaitan ini LKS harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak LKS dapat mengadakan perjanjian

[15] www.dsnmui.or.id, diakses pada 30 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus dengan nasabah.

i) Jika pihak LKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik LKS.

2) Ketentuan *murābaḥah* kepada nasabah:

a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada pihak LKS

b) Jika pihak LKS menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

c) Pihak LKS kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil LKS harus dibayar dari uang muka tersebut.

f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh LKS, pihak LKS dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

g) Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

(-) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

(-) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik LKS maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh LKS akibat pembatalan tersebut. Dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3) Ketentuan jaminan dalam *murābaḥah* :

a) Jaminan dalam *murābaḥah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

b) Pihak LKS dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4) Ketentuan utang dalam *murābaḥah*:

a) Penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābaḥah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada pihak LKS.

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5) Ketentuan penundaan pembayaran dalam *murābaḥah* :

a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6) Ketentuan bangkrut dalam *murābaḥah* :

a) Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, LKS harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan."[16]

G. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja usaha atau sebagainya.[17]Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, ongkos, dan laba.[18]Pendapatan juga disebut sebagai *income* dari seseorang yang diperoleh dari transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli dalam suatu kesepakatan harga.Menurut Reksoprayetno "Pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimann yang diperoleh pada periode tertentu." Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu

[16]Ibid.
[17]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 185.
[18]BN. Marbun, *Kamus Manajemen,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai balas jasa atau faktor –faktor produksi yang telah disumbangkan.[19]

Tinggi rendahnya pendapatan sangat bergantung pada kemampuan seseorang dalam mengelola usahanya.Selain itu pengalaman berwirausaha juga mempengaruhi pendapatan.Semakin baik pengalaman berwirausaha seseorang, maka semakin besar peluang dalam meningkatkan pendapatan. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan membina dan mengembangkan kelompok masyarakat dengan cara pemenuhan modal kerja. Ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan usaha sesuai yang di harapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang

Dalam suatu usaha pasti diikuti oleh pendapatan yang akan diperoleh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang, yaitu :[20]

1. Modal Awal

   Modal adalah semua bentuk kekayaan yang bisa digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah pendapatan. Modal terdiri dari uang atau barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa baru.Modal adalah faktor produksi yang sangat penting dalam

[19]Reksoprayetno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* , (Jakarta: Bina Grafika, 2004), 79.
[20]Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan tinggi rendahnya suatu pendapatan, tetapi bukan merupakan satu-satunya faktor yang bisa meningkatkan pendapatan. Modal di bagi menjadi 2, yakni :

a) Modal Tetap

Modal tetap adalah modal yang memberikan jasa untuk proses produksi dan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya jumlah produksi.

b) Modal Lancar

Modal lancar adalah modal yang hanya memberikan jasa sekali saja ddi dalam proses produksi. Bisa dalam bentuk bahan baku ataupun kebutuhan lainnya sebagai penunjang suatu usaha.

2. Lama Usaha

Lamanya seorang pelaku usaha dalam menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi kemampuan profesionalnya. Semakin lama seseorang menekuni bidang usahanya maka akan semakin meningkatkan pegetahuan tentang perilaku konsumen. Keterampilan dalam berdagang yang semakin meningkat akan meningkatkan pula relasi bisnis maupun pelanggan. Semakin lama usaha seseorang maka semakin terampil pula melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berfikir serta sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akanmeningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usaha tersebut yang akan meningkatkan pula pendapatannya.

3. Jam Kerja

Yang dimaksud jam kerja disini adalah waktu yang digunakan oleh para pedagang dalam kegiatan usaha setiap harinya. Jam kerja tergantung pada jenis dagangan, kecepatan habis terjual, suatu barang, cuaca dan lainnya yang mempengaruhi jam kerja pedagang. Jam kerja erat kaitannya dengan pendapatan seeorang. Semakin lama jam kerja seseorang mka akan semakin besar pula tingkat pendapatan yang akan diterima. Karena bekerja berarti akan menghasilkan upah yang selanjutnya akan meningkatan pendapatan seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI UJKS JABAL RAHMAH SIDOARJO

A. Profil Perusahaan

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada Unit Jasa Keuangan Syariah Jabal Rahmah adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan di Buduran-Sidoarjo pada bulan Juni 2011. Lembaga usaha UJKS Jabal Rahmah berbentuk koperasi, maka otoritas tertinggi dalam struktur organisasinya adalah Rapat Anggota.

UJKS Jabal Rahmah pertama kali berdiri pada bulan Juni 2011 di Buduran-Sidoarjo dengan nama Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) – Koperasi Serba Usaha (KSU) Jabal Rahmah. UJKS Jabal Rahmah sempat ditutup beberapa saat pada tahun 2013, karena terjadi perselisihan antara pengurus koperasi.

Pada tahun 2014 salah satu pimpinan UJKS Jabal Rahmah yakni Ahmad Muzakki dan Maya Puspita ingin menghidupkan kembali koperasi tersebut. Akhirnya, terealisasi pada akhir tahun 2014 yakni di bulan Desember UJKS Jabal Rahmah resmi berdiri kembali dan memulai kegiatan operasionalnya di bulan Januari 2015, dengan alamat kantor unit kerja yang baru UJKS Jabal Rahmah berlokasi di Jalan Melati No.12 Pulosari, Waru Sidoarjo. Dengan bangkitnya kembali UJKS Jabal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmah ini diharapkan mampu menjadi yang lebih dari yang sebelumnya dan dapat bertahan selamanya serta mampu bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya untuk mewujudkan tujuan yang telah dicita-citakan.[1]

B. Visi, Misi, dan Motto Perusahaan

UJKS Jabal Rahmah memiliki visi menjadi unit jasa keuangan Syariah yang terkemuka, mengutamakan kemajuan, kesejahteraan, kepuasan anggota dan calon anggota koperasi, badan hukum koperasi dan anggotanya serta masyarakat pada umumnya.

Sedangkan misinya melaksanakan pelayanan terbaik dibidang jasa keuangan berdsarkan syariah berlandaskan Imtaq dan Ibadah terutama untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah milik anggota dan calon anggota koperasi, badan hukum koperasi dan anggotanya, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka berpartisipasi mengembangkan ekonomi bangsa. Adapun motto UJKS Jabal rahmah "Bekerja sebagai Ibadah Berlandaskan Amanah".[2]

C. Dasar Hukum dan Struktur Organisasi

1. Dasar Hukum Pendirian

UJKS Jabal Rahmah mendapatkan badan hukum operasional pada 10 Juni 2011 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah

[1] Ahmad Muzakki, *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Juli 2017
[2] UJKS-KSU Jabal Rahmah, *Company profile KSU Jabal Rahmah Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)(Sidoarjo*): UJKS-KSU, t.t), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Sidoarjo dengan Surat Keputusan Nomor: 977/BH/XVI.24/510/VI/2011.[3]

2. Struktur Organisasi

a. Struktur Pengurus

Pengurus di UJKS Jabal Rahmah tahun buku 2015 yang tersusun adalah sebagai berikut:[4]

Ketua : Noor Hidayati

Sekretaris : Sri Pahlawani

Bendahara : Endang Prasetiastuti

Pengawas : Kholid Muhassin, S.E

Pembina : Drs. H. Sarpandi R. Hami

b. Struktur Operasional dan deskripsi tugasnya.

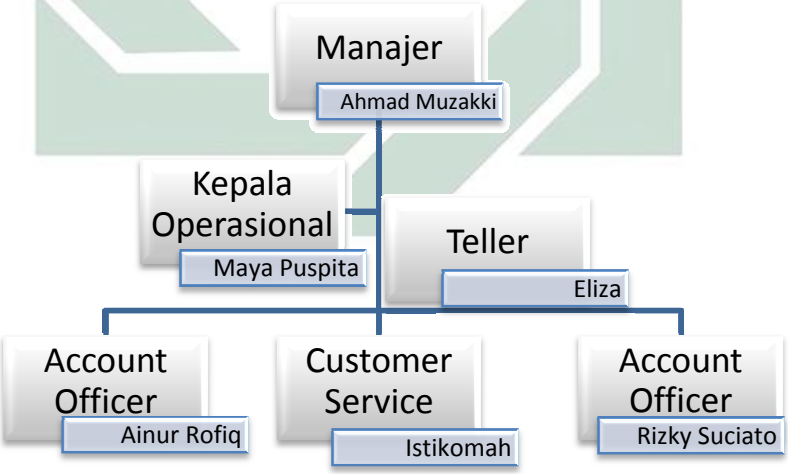

Gambar 3.1 Struktur organisasi UJKS Jabal Rahmah

[3] Ibid., 3.
[4] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Manajer

Dipegang oleh Bapak Ahmad Muzakki, S.Sos. Beliau bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan administratif kepada pengurus dan pengawas (DPS).[5]

2) Kepala Operasional

Dipegang oleh Ibu Maya Puspita, S.E, bertugas membantu manajer dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional koperasi.[6]

3) Teller

Dipegang oleh Ibu Eliza, bertugas melayani semua transaksi yang dilakukan di koperasi, bertanggung jawab atas dana kas kecil, bertanggung jawab atas keluar masuknya uang, serta membuat laporan keuangan harian.[7]

4) Customer Service

Dipegang oleh Ibu Istikomah, bertanggung jawab mengatur dan mempersiapkan surat-surat yang diperlukan koperasi, mempersiapkan rapat-rapat, dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukanoleh koperasi.[8]

---

[5] Ahmad Muzakki, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Juli 2017
[6] Maya Puspita, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Juli 2017
[7] Ibid.
[8] Istikomah, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Account Officer (AO) / Collections*

Ada dua orang yang bertugas sebagai AO yakni Ainur Rofiq, dan Rizki Sucianto. Tugas AO yaitu: mencari anggota yang layak sesuai kriteria peraturan koperasi, memilih dan mengevaluasi usaha yang layak dibiayai, melakukan kunjungan ke usaha nasabah, melakukan wawancara pada nasabah. Selain itu AO juga bertugas menjadi *collector,* tugas-tugasnya antara lain: mengadakan pemantauan pada kelancaran dan keberlanjutan kegiatan usaha, me*monitoring* tentang pelaksanaan sekaligus melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang jatuh tempo atau yang memiliki tunggakan.[9]

6) Keanggotaan

Pada awal 2011, jumlah nasabah di UJKS Jabal Rahmah sebanyak 32 orang terdiri dari anggota biasa sebanyak 25 orang dan anggota luar biasa sebanyak 7 orang. Menurut survei terakhir pada pertengahan tahun 2016 total anggota sebanyak 452 orang.[10]

[9] Ibid.
[10] Maya Puspita, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Produk-produk UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo

1. Simpanan

a. Simpanan Berjangka *Muḍārabah* (SIJAKA)

Merupakan jenis investasi berdasarkan akad *murābaḥah al-muṭlaqah* dengan jangka waktu pengambilan yang ditentukan. Tabungan berjangka yang memberikan *nisbah* bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Bagi hasil yang diberikan dari pihak koperasi 1,2% dan 0,2% untuk marketing yang memperoleh anggota untuk melakukan simpanan berjangka.

Dana minimal yang ditanamkan sebesar Rp.5.000.000,- dengan periode tabungan dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila di ambil sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya administrasi.

b. Tabungan *Wadī'ah*

Tabungan w*adī'ah* merupakan tabungan dari UJKS Jabal Rahmah bagi anggota perorangan yang menggunakan prinsip titipan. Tabungan ini menggunakan akad *wadī'ah yad ḍāmanah*. Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp10.000, setoran tunai selanjutnya minimum Rp 5.000, saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp10.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tabungan Ummat *Muḍārabah*

Salah satu bentuk produk penghimpun dana anggota dengan prinsip bagi hasil. Penarikan dan setoran tabungan dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka di kantor UJKS Jabal Rahmah. Bagi hasilnya sebesar 0.7 % dengan setoran awal minimal Rp10.000, setoran berikutnya minimal Rp5.000, dan saldo minimum: Rp10.000.

2. Pembiayaan

Ada 3 macam pembiayaan di UJKS Jabal Rahmah, yaitu:

a. Pembiayaan *Mushārakah*

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil dalam bentuk *mushārakah*, yakni dilaksanakan untuk membiayai anggota yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya. Sedangkan untuk bagi hasil akan ditetapkan dengan prosentase sesuai kesepakatan 2 belah pihak. Pembiayaan yang dapat diberikan sebesar Rp 500.000 s.d. Rp 20.000.000 dan jangka waktu maksimal 18 bulan.

b. Pembiayaan *Murābaḥah*

Produk ini diberikan kepada anggota yang membutuhkan dana untuk membeli barang tertentu, koperasi berlaku sebagai penjual yang akan memenuhi permintaan anggota untuk melakukan pengadaaan barang atau jasa tertentu kemudian akan dijual kembali kepada anggota dengan sistem angsuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan jual beli tersebut koperasi akan memperoleh keuntungan dari jual beli yang dilakukan. Besar keuntungan yang diberikan adalah sebesar 2,25% per bulan dengan saldo minimum di tabungan sebesar 2%. Batas pembiayaan yang diberikan Rp.500.000 s.d. Rp 20.000.000 dengan jangka waktu maksimal 18 bulan dan biaya administrasi sesuai ketentuan koperasi, yakni sebesar 3%.

c. Pembiayaan *Qarḍ*

Produk penyaluran dana dengan akad pinjaman, produk ini dilakukan hanya bertujuan sosial bukan untuk komersial. Dengan ketentuan bahwa anggota wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada koperasi pada waktu yang telah disepakati. Pembiayaan *Qarḍ* merupakan wujud dari koperasi syariah disamping sebagai lembaga komersial juga sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan ekonomi nasabahnya.

Dana dari pembiayaan diatas berasal dari tiga sumber, yakni tabungan nasabah, deposito dan modal dari pendiri UJKS Jabal Rahmah.[11]

[11] Istikomah, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Sistem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, untuk mengantisipasi terjadinya kecerobohan atau penyimpangan, UJKS Jabal Rahmah selalu menerapkan prinsip kehati-hatian koperasi dalam pelayanan pemberian fasilitas pembiayaan kepada calon anggota atau yang sudah menjadi anggota. Adapun persyaratan dan ketentuan prosedur pelayanan pemberian fasilitas pembiayaan pada UJKS Jabal Rahmah adalah sebagai berikut :[12]

1. Syarat Pengajuan

   Hal ini bersifat untuk memenuhi syarat formalitas dan untuk mengecek kebenaran data-data yang diajukan calon penerima pembiayaan, adapaun persyaratannya di antaranya:

   a) Mengisi Formulir Permohonan
   b) Fotocopy KTP Suami Istri (3 lembar)
   c) Fotocopy KSK dan surat nikah (2 lembar)
   d) Fotocopy dan agunan BPKB (3 lembar) Fotocopy STNK (3 lembar)
   e) Pajak STNK dan masa berlaku KTP harus hidup
   f) Pas foto Suami Istri 4x6 (2 lembar)

[12] UJKS KSU Jabal Rahmah, SE No.007-KOM/IT/08/2007 Tentang: Persyaratan dan Ketentuan Prosedur Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Sidoarjo: UJKS KSU Jabal Rahmah, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sistem dan Prosedur Pemberian Fasilitas Pembiayaan

Dari hasil wawancara dengan Kepala Operasional di UJKS Jabal Rahmah prosedur pembiayaan yang dilaksanakan sebagai berikut: "Pertama kalau mau mengajukan pembiayaan harus isi form permohonan pembiayaan dahulu sama bawa persyaratannya, bisa datang langsung ke sini bisa juga lewat AO kalo mereka memang prospek AO yang langsung dari lapangan. Setelah itu, AO melakukan survei OTS ke rumah calon anggota, setelah disurvei baru dianalisis kira-kira cocok gak dan layak gak kalo dibiayai setelah itu AO menyampaikan hasil survey dan analisis ke Manajer, kalo manajer setuju maka dibuatkan surat-surat buat penerimaannya, setelah itu anggota dipanggil lagi buat pengikatan dan akad sama realisasi pembiayaannya."[13]

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa prosedur pembiayaan di UJKS Jabal Rahmah adalah sebagai berikut:[14]

a) *Customer Service* wajib bertemu dengan calon anggota, untuk memproses awal permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota.

Apabila calon anggota berstatus kawin, maka pasangannya (istri/suami) harus diikutkan sebagai Debitur. Menggali informasi dari angggota mengenai kehidupannya sehari-hari berikut pekerjaannya, serta nama para tetangga dan teman sekerjanya (bagi

[13] Maya Puspita, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Juli 2017
[14] UJKS KSU Jabal Rahmah, SE No.007-KOM/IT/08/2007 Tentang: Persyaratan dan Ketentuan Prosedur Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Sidoarjo: UJKS KSU Jabal Rahmah, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

GBT) atau nama dan alamat pemasok bahan baku/barang daganan atau langganannya (bagi pebisnis), guna meyakinkan bahwa yang bersangkutan memiliki karatkter yang baik, dan benar-benar penduduk yang domisilinya sesuai dengan KTP YMP.

Selanjutnya, CS wajib memberi tahu bahwa nanti akan diadakan kunjungan pemeriksaann di tempat (*On The Spot* / OTS) oleh AO ke lokasi tempat tinggal dan tempat kerja/usaha dan agunan yang dijaminkan YMP ke koperasi syariah. Setelah itu CS menyerahkan berkas aplikasi permohonan YMP, kepada pejabat Pemutus sesuai kewenangannya (Dirut/Direktur/Pinca) guna memproses permohonan tersebut, yaitu memeriksa dengan seksama akan keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumennya serta kebenaran pencatatannya pada register-register tersebut oleh CS. Langkah berikutnya Pejabat Pemutus pembiyaan memberi disposisi untuk dilakukan OTS kepada AO (nama AO harus disebut).

b) AO *(Account Officer)* wajib memeriksa calon anggota di tempat tinggal/kerja/usaha dan agunan

AO dengan berkas aplikasi yang ada melakukan OTS dengan berpedoman pada denah lokasi tempat tinggal dan tempat usaha yang dibuat oleh CS bersama YMP. Dari hasil wawancara dengan salah satu AO, pada saat melakukan OTS hal-hal yang harus dilakukan adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hal yang harus ditanyakan saat melakukan OTS yang pertama pendapatan, yang kedua biaya, yang ketiga dilihat dari bukti pembayaran rekening listrik hanya sebagai pelengkap saja apakah dia orangnya tertib atau tidak, ini sebagai pertimbangan bukan sebagai tolok ukur nanti dia ditolak atau tidak. Kalo pegawai swasta kita minta slip gaaji (slip gaji), kalo pegawai swasta, kita langsung gali informasi, misal contoh dia jualan soto satu porsi Rp.10.000, dia sehari habis berapa porsi, setelah itu dikalikan hasilnya berapa itu kan omset kotor. Lalu ditanya misalnya sehari habis 100 porsi, lalu ditanya berasnya habis berapa, ayamnya berapa kilo, analisa dari situ. Jadi biar kita tidak dibohongi, misal dia sehari dapat Rp. 500.000,- , dari mana asalnya? Ya dari situ, kita harus menggali 100 porsi itu habis berapa sak, misal 5 sak nah 1 saknya berapa kita cari tahu. Yang penting kan nasi sama lauk, kalo untuk sayur-sayuran dan lain-lain nggak banyak dibuat aja 10%, nanti dikurangi dari itu baru ketemu omset bersih. Setelah ketemu omset bersih baru dikalikan 25 hari".[15]

Ketika OTS ke tempat YMP, AO harus melakukan hal-hal sebagai berikut:[16]

a) Bagi YMP Golongan Berpenghasilan Tetap (GBT):

[15] Maya Puspita, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Juli 2017
[16] UJKS KSU Jabal Rahmah, SE No.007-KOM/IT/08/2007 Tentang: Persyaratan dan Ketentuan Prosedur Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Sidoarjo: UJKS KSU Jabal Rahmah, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Melakukan konfirmasi ke bagian Personalia/SDM instansi yang bersangkutan berkaitan dengan keaslian SK.
2) Menanyakan kepada juru bayar/bendahara terkait kesediaannya memotong gaji YMP jika mendapatkan
3) Mencari informasi ke Koperasi Karyawan setempat, apakah YMP mempunyai pinjaman yang belum lunas.
4) Mencari informasi pada pihak lain (karyawan/pegawai lain pada tempat YMP bekerja atau tetangga kiri kanan, depan belakang di rumah tinggal yang bersangkutan) tentang perilaku calon anggota dalam lingkungan kerja dan lingkungan guna meyakinkan AO tentang karakter calon anggota yang bersangkutan.
5) Melakukan perhitungan antara pendapatan/gaji yang diterima dengan biaya hidup keluarga yang bersangkutan dan dibuktikan juga jika calon anggota mempunyai sumber penghasilan lain selain jadi karyawan/pegawai pada lembaga/instansi tempat ia bekerja.
6) Apabila AO menghitung bahwa gaji yang bersangkutan masih mempunyai kelebihan dari biaya-biaya hidup untuk dirinya dan keluarganya, maka dihitung kemampuan membayar angsurannya (Repayment Capacity) adalah maksimal 2/3 dari kelebihan penghasilannya itu, sehingga AO dapat menetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besarnya pembiayaan yang akan diberikan dan calon anggota mampu mengangsur/melunasi hutangnya ke Koperasi.

b) Bagi YMP Non Golongan Berpenghasilan Tetap (GBT) :[17]

1) Periksa apakah usaha anggota yang tercantum pada form permohonan fasilitas pembiayaan, sama dengan usaha senyatanya di lapangan.

2) Lakukan observasi terhadap usaha YMP baik usaha dagang, industri, pertanian, maupun jasa, yang meliputi :

a. Apakah sarana & peralatan usaha yang bersedia mendukung kegiatan usahanya.

b. Jika pemohon pembiayaan di atas Rp.5.000.000,- tanyakan legalitas usahanya (izin usaha, izin menempati tempat usaha, atau minimal ada Surat keterangan usaha dari desa/kelurahan).

c. Apakah status tempat usaha (SHM, kontrak, sewa) dan jika kontrak atau sewa masih berapa lama dapat dinikmati YMP.

d. Apakah sarana usaha yang tersedia memadai untuk menjalankan usahanya.

e. Apakah YMP sudah berpengalaman di bidang usahanya dan atau apakah pendidikan yang bersangkutan mendukung untuk menjalankan usahanya.

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Dari mana ia mendapatkan barang atau bahan baku dan cara pembayarannya.
g. Berapa omset atau produksinya dalam satu periode tertentu dan cara pembayarannya oleh pelanggan/agennya.
h. Perhatikan apakah usaha YMP memililki saingan di sekitarnya yang berpengaruh terhadap usahanya.
i. Periksa berapa persediaan uang tunai/kas saat diperiksa untuk mengukur liquiditas/cash flow usaha dalam membiayai alat-alat produksinya.
j. Cari informasi apakah YMP memiliki hutang pada Bank/Koperasi atau pihak ketiga/lainnya dan atau hutang pada supliernya dan piutang pada langganan.
k. Buatkan neraca kekayaan usaha YMP untuk mengukur solvabilitas usahanya.
l. Hitung laba/rugi usahanya saat diperiksa (sebelum mendapat fasilitas pembiayaan) dan Rugi/Laba proyeksi (setelah mendapatkan fasilitas pembiayaan) guna menetapkan Repayment Capacity usahanya untuk menetapkan besarnya kebutuhan pembiayaan yang dapat diberikan.
m. Lakukan pemeriksaan agunan cocokkan data yang ada dengan kondisi sebenarnya agunan tersebut dan lakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penilaian baik berdasarkan harga pasar wajar atau harga taksasi.

n. Observasi bagaimana YMP menjalankan manajemen usaha, apakah one men show atau memperhatikan pengkaderan yang akan berpengaruh pada kontinuitas usaha.

o. Cari informasi kepada tetangga, supplier, langganan mengenai perilaku YMP dan tanyakan pula apakah pajak-pajak/retribusi dan iuran kampung dipenuhi dengan baik atau tidak oleh anggota, guna menetapkan baik tidaknya watak/karakter YMP. Untuk mengetahui gaya hidup calon anggota penerima pembiayaan, dari hasil wawancara, AO biasanya melakukan:

"Kalo gaya hidup selain melihat rumahnya seperti apa, lalu anak-anaknya bagaimana gaya hidupnya, kalau anak-anaknya, gaya hidupnya mewah bisa jadi orang ini kebiasaannya biaya hidupnya relatif lebih tinggi"[18]

Dari keterangan tersebut dengan cara melihat kondisi rumah dan gaya hidup anak-anaknya itu sudah dapat menunjukkan gaya hidup calon anggota tersebut, hal ini untuk mengantisipasi tidak mampunya dia mengelola keuangannya antara kewajiban dan kebutuhan sekuder lainnya.

[18] Maya Puspita, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

p. Gali informasi apakah YMP memiliki sumber pendapatan lain, selain dari usahanya itu. Dalam melakukan analisis Jabal Rahmah menggunkan pedoman analisis 5C untuk menilai kelayakan anggota dalam memperoleh pembiayaan.

"Kalo pedoman analisis itu pake 5C, character baik ndak kalo baik selanjutnya kita gali *capacitynya,* setelah itu *condition* perusahaannya gimana seperti apa, lalu *capital* atau permodalannya seperti apa, dari mana ia dapat modal, habis itu baru yang terakhir *collateral,* apakah jaminannya memadai ndak, kita mesti seperti itu".[19]

3) Setelah selesai melakukan pemeriksaaan lapangan *(On The Spot)*, AO menuangkan hasil pemeriskaannya pada formulir-formulir pemeriksaan yang sudah disiapkan CS, dan membeberkan rekomendasi kepada pejabat pemutus mengenai besarnya pembiayaan yang dapat diberikan pada tempat yang disediakan pada Form penilaian usaha serta menandatanganinya.

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Saat AO memberikan rekomendasi dan menandatanganinya, maka tanggung jawabnya melekat sampai fasilitas pembiayaan/piutang itu lunas.

5) Apabila usulan perekomendasian I (AO) ternyata di dalam kewenangan Pejabat Pemutus dan ia yakin bahwa hasil pemeriksaan AO dan rekomendasi AO adalah benar, maka Pejabat Pemutus dapat langsung memutus besarnya pembiayaan/piutang sesuai dengan yang direkomendasikan oleh AO.

6) Apabila pejabat pemutus melihat bahwa usulan AO di atas kewenangannya untuk memutus dan Putusan adalah kewenangan Pejabat yang lebih tinggi atau komite , maka fungsinya berubah menjadi Pejabat Perekomendasi II.

7) Apabila tidak ada catatan yang harus diselesaikan dan permohonan calon anggota sudah diputus disetujui, maka CS menyiapkan persiapan realisasi pembiayaan antara lai: Akad pembiayaan, pengikatan agunan sesuai jenis agunan, buku tabungan calon anggota, Surat penawaran putusan.

8) Apabila putusan permohonan ditolak, maka CS menyiapkan surat pemberitahuan penolakan calon anggota dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan serta meminta YMP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengambil dokumen-dokumennya kembali seperti bukti agunan, SK Kepegawaian, dan lain-lain.

9) Apabila permohonan YMP diterima, maka YMP datang ke kantor untuk menandatangani semua dokumen yang dibutuhkan, namun terlebih dahulu dokumen tersebut harus dibacakan atau dibaca oleh YMP.

10) Teller bertemu dengan calon anggota untuk menyerahkan barang atau uang.

Setelah berkas diterima oleh CS dari Pejabat pemutus, maka berkas tersebut diserahkan kepada teller untuk melaksanakan realisasi pembiayaan dimana teller akan menyerahkan uang atau barang yang dijadikan objek pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan.

F. Pembiayaan *Murābaḥah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo

Di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo ada tiga macam pembiayaan yang ditawarkan yaitu *mushārakah, murābaḥah,* dan *qarḍ.* Akan tetapi mayoritas nasabah lebih memilih menggunakan akad *murābaḥah,* yang dimana pembiayaan *murābaḥah* adalah suatu bentuk jual beli dimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga pokok ditambah dengan besar keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana dalam pelaksanaannya diharap mampu memberikan peningkatan taraf hidup bagi anggota koperasi, karena pembiayaan ini bersifat sebagai rangsangan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dalam sektor ekonomi.

Di sisi lain persyaratan yang mudah, proses yang cepat dan keleluasaan nasabah memilih atau membeli barang sesuai keperluan dan kebutuhan yang mereka inginkanlah yang menarik minat nasabah untuk melakukan pembiayaan *murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo ini. Selanjutnya apabila dana pembiayaan tersebut digunakan untuk meningkatkan usaha maka nasabah akan mendapatkan hasil timbal balik yang berkelanjutan, karena ada berbagai macam profesi nasabah di UJKS Jabal Rahmah sidoarjo yang memanfaatkan pembiayaan sebagai modal usaha mereka, antara lain : penjahit, pedagang sayur, pedagang kelontong, ojek dll. Berbeda halnya apabila pembiayaan hanya digunakan untuk konsumsi, maka akan cepat habis dan tidak memberikan keuntungan atau timbal balik untuk kehidupan nasabah di masa depan selain hanya beban angsuran untuk mengembalikan pembiayaan tersebut.

Ada lima orang responden yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO	NAMA	ID Gede Dyana	Mustaqim M Shalehdjo	Adhaji Vidananto	Ana Sokanfuty	Bustanul Arifin
1	PEKERJAAN	Karyawan Swasta	Mahasiswa	Wiraswasta	Karyawan Swasta	Karyawan Swasta
2	KEBUTUHAN	Tambahan untuk beli mesin cuci	Tambahan untuk modal membuka cuci motor	Tambahan untuk beli mesin foto copy	Beli mesin jahit dan perlengkapan nya	Modal membuka warkop
3	JUMLAH PINJAMAN	7.500.000	3.500.000	4.350.000	8.000.000	3.000.000
4	ANGSURAN PER BULAN	585.750 (18 bulan)	661.750 (6 bulan)	460.375 (12 bulan)	846.666 (12bulan)	317.500 (12 bulan)
5	PENDAPATAN UTAMA	3.500.000	900.000	5.000.000	3.500.000	3.000.000
6	PENDAPATAN BERSIH (sebelum melakukan pembiayaan)	1.000.000	400.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000
7	PENDAPATAN DARI PEMBIAYAAN	4.000.000	3.000.000	6.500.000	4.000.000	3.700.000
8	PENDAPATAN BERSIH DARI PEMBIAYAAN	1.800.000	900.000	2.000.000	1.200.000	1.500.000
9	TOTAL PENDAPATAN BERSIH PENDAPATAN UTAMA + PENDAPATAN DARI PEMBIAYAAN	2.800.000	1.300.000	4.500.000	3.700.000	3.000.000

Tabel 3.1 Daftar nasabah yang melakukan pembiayaan *murābaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contoh, dibawah ini adalah perhitungan besarnya angsuran yang dikenakan kepada nasabah :

Permohonan pembiayaan sebesar Rp 4.350.000	
Pokok dibayar per bulan (Rp 4.350.000 : 12)	= Rp 362.500
Margin per bulan (Rp 4.350.000 x 2,25%)	= Rp 97.875
Jumlah angsuran per bulan	= Rp 460.375

Dengan adanya aktivitas yang bertujuan produktif seperti penambahan modal usaha dan membeli keperluan yang dibutuhkan untuk usaha yang di jalankan, diharapkan pembiayaan ini mampu meningkatkan pendapatan nasabah. Serta dapat pula meningkatkan taraf hidup mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KESESUAIAN PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* PADA FATWA DSN NO. 04 TAHUN 2000 DI UJKS JABAL RAHMAH SIDOARJO

A. Kesesuaian Pembiayaan *Murābaḥah* Pada Fatwa DSN No. 04 Tahun 2000 Di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syari'ah seperti bank, reksadana, takaful, koperasi dan sebagainya. Fiqh yang menjadi dasar operasional LKS adalah Fiqh Muamalah, khususnya yang menyangkut hukum perjanjian (akad). Sejumlah akad yang menjadi landasan operasional LKS antara lain jual-beli, *muḍārabah* (bagi hasil), *mushārakah* (perkongsian), *wadi'ah* (titipan), *ijārah* (sewa-menyewa), *qarḍ* (hutang piutang), rahn (gadai), *hawalah* (pemindahan hutang), *kafalah* (penanggunngan hutang), dan *wakalah* (pemberian kuasa).[1]

Fiqh muamalah yang menjadi landasan operasional LKS adalah fiqh muamalah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN bersifat mengikat bank-bank Syariah maupun lembaga keuangan non bank. Hal ini karena UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 26 mewajibkan kegiatan usaha dan/atau produk dan

[1] Homaidi Hamid, (Kritik Hadis-Hadis Dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional), *Jurnal Penelitian Strategis*, (2013), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa syariah, tunduk kepada prinsip syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud yaitu sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.[2]

Dalam melaksanakn tugasnya, DSN di bantu oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). DPS adalah badan yang ada di bawah DSN yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah yang penempatannya atas persetujuan DSN. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN. Pada setiap lembaga terdapat satu DPS yang di tugaskan dan di rekomendasikan oleh MUI.

Di UJKS Jabal Rahmah pembiayaan yang paling sering digunakan yaitu pembiayaan *murābaḥah*. Nasabah biasanya melakuan pembiayaan untuk pembelian barang yang digunakan sebagai kebutuhan usahanya. Pelaksanaan akad *murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo apakah sesuai dengan fatwa DSN No. 4 tahun 2000 atau tidak dapat dilihat dari analisis dibawah ini, yaitu :

1. Ketentuan umum *murābaḥah* dalam lembaga keuangan syari'ah :
   a. Pihak LKS dan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas riba.
   b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang yang diperjualbelikan di UJKS Jabal Rahmah adalah barang yang tidak di haramkan oleh syari'ah Islam. Seperti TV, motor, kulkas, AC dll.

Semua transaksi dan barang yang diperjualbelikan di UJKS Jabal Rahmah bebas dari riba dan bukan barang yang diharamkan oleh agama. Karena sesuai dengan misi dari UJKS Jabal Rahmah sendiri yakni melakukan pelayanan terbaik di bidang jasa keuangan syariah.[3]

c. Pihak LKS membiayai sebagian atau semua harga pembelian barang yang telah disepakati.

   Pihak UJKS Jabal Rahmah membiayai pembelian barang yang telah disepakati oleh nasabah.[4]

d. Pihak LKS membeli barang yang diminta oleh nasabah atas nama pihak LKS dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

   Karena pihak UJKS Jabal Rahmah yang membiayai harga pembelian, maka barang yang di beli atas nama pihak UJKS.[5]

e. Pihak LKS harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

   Sampai saat ini proses pembelian yang dilakukan di UJKS Jabal Rahmah dilakukan secara *cash*.[6]

f. Pihak LKS kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli di tambah

[3] Istikomah, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Juli 2017
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungannya. Dalam kaitan ini LKS harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Pihak nasabah mengetahui besaran harga perolehannya dan besaran prosentasi keuntungan yang di peroleh pihak UJKS. Jadi kesepakatan dibuat dengan tidak memberatkan salah satu pihak.[7]

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

   Ketentuan jangka waktu pembayaran berdasarkan besar kecilnya pembiayaan yang dilakukan dan kesanggupan pihak nasabah dalam mengangsurnya. Namun jangka waktu pembayaran di UJKS Jabal Rahmah maksimal yakni 18 bulan.[8]

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

   Di UJKS Jabal Rahmah tidak melakukan perjanjian khusus dengan nasabah. Tetapi untuk mencegah penyalahgunaan, pihak UJKS meminta jaminan kepada nasabah.[9]

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

---

[7] Ibid
[8] Ibid.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika pihak UJKS Jabal Rahmah sedang ada kegiatan dan tidak sempat untuk melakukan pembelian, maka pembelian tersebut di wakilkan kepada nasabah. Akad tersebut disebut dengan *murābaḥah bil wakalah*.[10]

2. Ketentuan *murābaḥah* kepada nasabah :

   a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada pihak LKS.

      Ini dilakukan sebagai syarat formalitas serta mengecek kebenaran data-data yang diajukan oleh calon penerima pembiayaan.[11]

   b. Jika pihak LKS menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

      Pembelian dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah. Lalu pihak UJKS Jabal Rahmah melakukan pembelian dengan pihak ketiga.[12]

   c. Pihak LKS kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

      Karena nasabah telah membuat perjanjian dengan pihak UJKS maka setelah pihak UJKS menyediakan barang yang telah di pesan oleh nasabah, nasabah harus membelinya. Kemudian pihak UJKS dan

[10] Istikomah, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Juli 2017
[11] Ibid.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah melakukan kesepakatan untuk besaran keuntungan yang diterima oleh UJKS dan jangka waktu pembayaran angsuran.[13]

d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

   Hal ini tidak terjadi di UJKS Jabal Rahmah. Karena biaya seutuhnya ditanggung oleh pihak UJKS dan tidak menanggungkan biaya uang muka kepada nasabah.[14]

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil LKS harus dibayar dari uang muka tersebut.

   Sampai sejauh ini belum ada kasus penolakan di pembelian di UJKS Jabal Rahmah. Karena sebelum pihak UJKS membeli barang dari pihak ketiga, pihak nasabah dan UJKS telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk proses jual beli tersebut.[15]

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh LKS, pihak LKS dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

   Hal ini juga belum pernah terjadi di UJKS Jabal Rahmah, karena pihak nasabah dan UJKS telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk proses jual beli. Jadi tidak ada pengembalian uang

[13] Istikomah, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Juli 2017
[14] Ibid.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muka. Karena di UJKS Jabal Rahmah juga tidak mengharuskan nasabah membayar uang muka.[16]

g. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :

1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, maka tinggal membayar sisa harga.

2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Hal ini tidak terjadi di UJKS Jabal Rahmah, karena pihak UJKS tidak mewajibkan pihak nasabah untuk membayar uang muka.[17]

3. Ketentuan jaminan dalam *murābaḥah* :

a. Jaminan dalam *murābaḥah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Pihak UJKS Jabal Rahmah meminta jaminan kepada nasabah sebagai bentuk keseriusan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Besaran jaminan yang diminta oleh pihak UJKS yakni sebesar setengah dari besaran pembiayaan yang dilakukan. Jaminan juga bisa berbentuk

[16] Ibid.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang. Maksudnya adalah orang yang mampu dan bersedia untuk membayar angsuran apabila pihak nasabah kesulitan membayar angsuran dikemudian hari.[18]

4. Ketentuan utang dalam *murābaḥah* :

   a. Penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābaḥah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

      Di UJKS Jabal rahmah belum pernah terjadi hal seperti itu, namun pihak UJKS telah mengantisipasi jika suatu saat terjadi hal tersebut, maka pihak nasabah tetap harus menyelesaikan angsurannya karena itu sudah menjadi kewajiban nasabah.[19]

   b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

      Ini juga belum pernah terjadi di UJKS Jabal Rahmah, namun apabila ini suatu saat terjadi maka pihak UJKS tetap mengharuskan pihak nasabah untuk melunasi angsurannya namun pembayarannya di bayarkan sesuai dengan kesepakatan awal pembiayaan. Jadi tidak mewajibkan nasabah untuk segera melunasi angsurannya sekaligus.[20]

---

[18] Istikomah, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Juli 2017
[19] Ibid.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

   Di UJKS Jabal Rahmah kasus seperti ini juga belum pernah ada. Namun jika suatu saat terjadi, pihak UJKS tetap mewajibkan nasabah untuk menyelesaikan angsurannya sebagaimana kesepakatan yang telah dilakukan di awal perjanjian.[21]

5. Penundaan pembayaran dalam *murābaḥah* :

   a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

      Karena sudah menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi angsuran pada pihak UJKS jika memang mampu untuk melunasi. Karena keterlambatan membayar angsuran lebih dar tiga kali setelah tanggal jatuh tempo angsuran akan di kenakan denda sebesar 0,15% dari harga plafond atau harga pembelian sebelum ditambah dengan keuntungan.[22]

   b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

[21] Ibid.
[22] Istikomah, *Wawancara*, Sidoarjo 12 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika pihak UJKS Jabal Rahmah telah memberi peringatan kepada nasabah namun nasabah tetap melakukan penundaan pembayaran secara sengaja, maka penyelesaiannya akhir akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Syari'ah. Namun di UJKS belum pernah ada kasus seperti ini. Terkadang ada beberapa nasabah yang suka menunda – nunda pembayaran namun masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah.[23]

6. Ketentuan bangkrut dalam *murābaḥah* :

   Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

   Jika nasabah mengalami pailit atau kesulitan membayar angsuran, maka nasabah harus melakukan kesepakatan pembayaran dengan pihak UJKS.[24]

Berdasarkan analisis diatas, dapat dilihat bahwa praktek pembiayaan *murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo sebagian besar telah sesuai dengan fawa DSN No. 4 tahun 2000. Namun ada beberapa fatwa DSN yang tidak di praktekkan di UJKS Jabal Rahmah, seperti pada point ketentuan *murābaḥah* kepada nasabah dan ketentuan utang dalam *murābaḥah.* Hal tersebut terjadi karena memang di UJKS Jabal Rahmah

[23] Ibid.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum pernah ada kasus seperti itu, maka dari itu point tersebut tidak di laksanakan.

B. Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Kecil Menengah di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo

Menurut penulis, pembiayaan *murābaḥah* ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan nasabah dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo. Pembiayaan ini ditargetkan sebagai pembiayaan produktif yang mampu meningkatkan ekonomi nasabah, melalui pembiayaan ini nasabah mampu membeli barang yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha mereka seperti pengadaan mesin cuci, mesin foto copy, mesin jahit, dan lain sebagainya. Kebutuhan hidup yang semakin banyak dan harga yang semakin tinggi inilah yang mendorong nasabah untuk lebih produktif lagi agar mampu menghasilkan pendapatan yang berlipat ganda demi memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga.

Melalui pembiayaan *murābaḥah* inilah pertumbuhan ekonomi nasabah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari segi pendapatan, bahkan seorang mahasiswa sendiri pun sudah mampu mendapatkan penghasilan sendiri dari hasil usaha cuci motor yang dilakukannya. Dibawah ini adalah data nasabah yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* di UJKS Jabal rahmah Sidoarjo:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO	NAMA	ID Gede Dyana	Mustaqim M Shalehdjo	Adhaji Vidananto	Ana Sokanfuty	Bustanul Arifin
1	PEKERJAAN	Karyawan Swasta	Mahasiswa	Wiraswasta	Karyawan Swasta	Karyawan Swasta
2	KEBUTUHAN	Tambahan untuk beli mesin cuci	Tambahan untuk modal membuka cuci motor	Tambahan untuk beli mesin foto copy	Beli mesin jahit dan perlengkapan nya	Modal membuka warkop
3	JUMLAH PINJAMAN	7.500.000	3.500.000	4.350.000	8.000.000	3.000.000
4	ANGSURAN PER BULAN	585.750 (18 bulan)	661.750 (6 bulan)	460.375 (12 bulan)	846.666 (12bulan)	317.500 (12 bulan)
5	PENDAPATAN UTAMA	3.500.000	900.000	5.000.000	3.500.000	3.000.000
6	PENDAPATAN BERSIH (sebelum melakukan pembiayaan)	1.000.000	400.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000
7	PENDAPATAN DARI PEMBIAYAAN	4.000.000	3.000.000	6.500.000	4.000.000	3.700.000
8	PENDAPATAN BERSIH DARI PEMBIAYAAN	1.800.000	900.000	2.000.000	1.200.000	1.500.000
9	TOTAL PENDAPATAN BERSIH PENDAPATAN UTAMA + PENDAPATAN DARI PEMBIAYAAN	2.800.000	1.300.000	4.500.000	3.700.000	3.000.000

Table 4.1 Daftar nasabah yang melakukan pembiayaan *murābaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pak ID Gede Dyana adalah seorang karyawan di salah satu pabrik di Sukodono, Sidoarjo. Dalam satu bulan pendapatannya yakni Rp 3.500.000. Dirumah beliau mempunyai usaha laundry yang di jalankan oleh istrinya. Beliau berencana ingin membeli 3 mesin cuci baru, karena beliau ingin memperbesar usahanya. Lalu beliau melakukan pembiayaan di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo sebesar Rp 7.500.000. Dalam satu bulan pendapatan dari usaha laundry tersebut yakni Rp 4.000.000 per bulan. Pendapatannya tergantung pada banyak tidaknya konsumen yang laundry di tempat beliau, tapi rata-rata pendapatan per bulan kisaran angka tersebut. Pendapatan bersih tiap bulannya Rp 1.800.000. Selain harus membeli keperluan yang dibutuhkan untuk laundry seperti sabun, pewangi, biaya listrik, beliau juga harus membayar 2 pegawainya. Setelah melakukan pembiayaan di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo, beliau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 1.800.000.

Lalu ada Mustaqim M Shalehdjo, seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Selain kuliah, malam harinya beliau bekerja sambilan sebagai penjaga counter. Pendapatannya selama sebulan sebesar Rp 900.000. Untuk menambah pendapatannya tersebut, membuka cuci motor. Lalu dia melakukan pembiayaan di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo sebesar Rp 3.500.000 yang diangsur selama 6 bulan. Pendapatan yang diterima dari usaha cuci motornya yakni sebesar Rp 3.000.000 per bulan. Tentunya pendapatan tersebut tergantung pada ramai tidaknya konsumen, namun rata-rata kisran pendapatan tiap bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar itu. Setelah dikurangi biaya untuk 2 pegawai dan biaya keperluan untuk cuci motor selama sebulan, pendapatan bersih selama satu bulan adalah Rp 900.000. Setelah melakukan pembiayaan di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo, beliau mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 900.000.

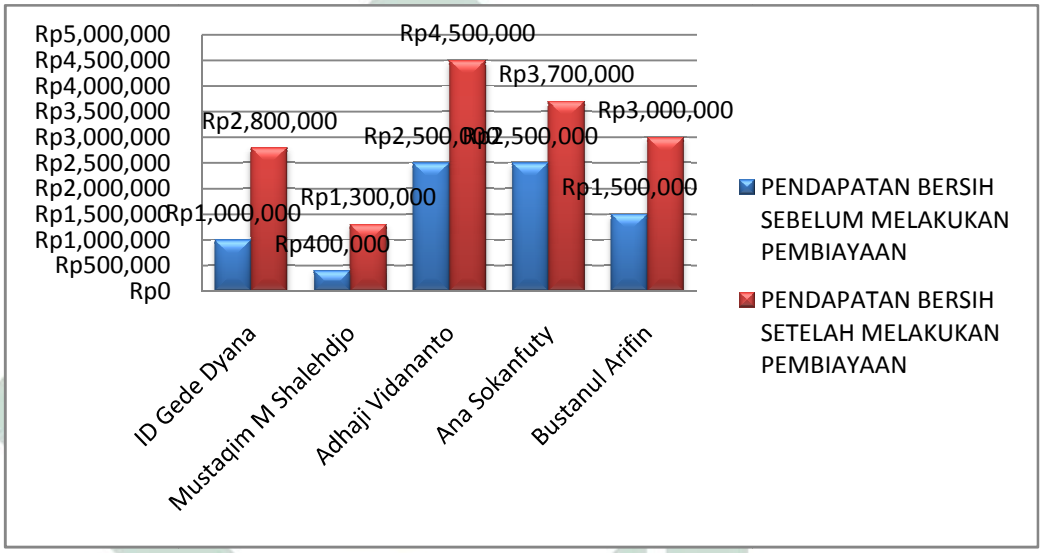

Grafik 4.1 Data pendapatan bersih sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan nasabah mengalami kenaikan yang signifikan dengan adanya peningkatan jumlah kerja (input), yang berdampak pada meningkatnya hasil keluaran (output). Dari pendapatan tersebut mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga mereka meliputi kebutuhan dasar maupun pengembangan.

Jadi menurut pandangan saya, pembiayaan *murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo mampu meningkatkan pendapatan nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui pembiayaan yang produktif yang dijalankan sesuai fatwa DSN No. 4 tahun 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penulis tentang "Analisis Kesesuaian Pembiayaan *Murābaḥah* Pada Fatwa DSN No. 04 Tahun 2000 Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo" dapat disimpulkan yaitu :

1. Pembiayaan *murābaḥah* yang dilakukan UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo sebagian besar telah sesuai dengan fawa DSN No. 04 tahun 2000. Namun ada beberapa fatwa DSN yang tidak di praktekkan di UJKS Jabal Rahmah, hal tersebut terjadi karena memang di UJKS Jabal Rahmah belum pernah ada kasus seperti itu. Maka dari itu ada beberapa fatwa yang tidak terlaksana.
2. Pembiayaan *murābaḥah* di UJKS Jabal Rahmah dapat meningkatkan pendapatan nasabah dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah. Terbukti dari pendapatan bersih 5 (lima) responden sebelum melakukan pembiayaan *murābaḥah* sebesar Rp 7.900.000/bulan dan setelah melakukan pembiayaan meningkat menjadi Rp 15.300.000/bulan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik dari yang sebelumnya serta mampu meningkatkan taraf hidup mereka kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, terdapat sedikit saran dari penulis agar nantinya dapat dilakukan oleh pihak lembaga UJKS Jabal Rahmah Sidoarjo yaitu penulis berharap agar pembiayaan *murābaḥah* yang sesuai fatwa tersebut tetap terlaksana dengan baik. Penulis juga berharap agar pembiayaan produktif seperti *murābaḥah,* yang mampu meningkatkan pendapatan nasabah, dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah terus dilakukan dan menjadi prioritas di UJKS Jabal Rahmah, diharapkan pula suatu saat nanti UJKS Jabal Rahmah mampu bekerja sama dalam pengadaan lapangan kerja untuk masyarakat maupun nasabah. Dengan adanya lapangan kerja inilah diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alit, Angger Guntur. "Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PPM) Berdasarkan Fatwa DSN N0.04/DSN-MUI/IV/2000 Dan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah (contoh kasus pada PT. Bank SYR Indonesia)". Skripsi--Universitas Indonesia, 2013.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Boediono, *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Hamid, Homaidi. "Kritik Hadis-Hadis Dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Jurnal Penelitian Strategis*, 2013.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Ilyas, Rahmat. "Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musawamah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No.2, Vol. 3, 2015.

Marbun,BN. *Kamus Manajemen,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* Jakarrta: Bumi Aksara, 1995.

Pertama, Dara Setianti Kania. "Kesesuaian Fatwa DSN MUI Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Produk Kepemilikan Rumah Di Bank JATIM Syariah Surabaya Cabang Darmo". Skripsi--Universitas Airlangga, 2016.

Prabowo, *Metode Penelitian*, Surabaya: Unesa University Press, 2011.

Priyarani, Ani. "Prospek Masa Depan Kewirausahaan Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 2, Vol. 3, 2013.

Pristiyanto dkk "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro", *Jurnal Manajemen IKM*, No. 1, Vol. 8, 2013.

Reksoprayetno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* , Jakarta: Bina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafika, 2004.

Sugeng, Bambang. "Analisis terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqih)". Tesis--UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung: CV. Alfabeta, 2015.

Tarmizi. E. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor : Berkat Mulia, 2012

Widayat, Detty Kristiana. "Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo". Skripsi--Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

Wiroso, *Jual Beli Murābaḥah*,. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.

Yusuf, Muhammad. "Analisis Penerapan Pembiayaan *Murābahah* Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan Psak 102", *BINUS Business Riview*, No. 1, Vol. 4, 2014.

Zainuddin, Ahmad. "Pengertian KJKS dan UJKS", dalam http://ilmuuniversitas.blogspot.com/2016/11/pengertian-kjks-ujks.html, diakses pada 24 Maret 2017.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang disempurnakan*, Jakarta: Widya Cahya, 2011.

UJKS KSU Jabal Rahmah, SE No.007-KOM/IT/08/2007 Tentang*: Persyaratan dan Ketentuan Prosedur Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembiayaan*. Sidoarjo: UJKS KSU Jabal Rahmah, 2011.

UJKS-KSU Jabal Rahmah, *Company profile KSU Jabal Rahmah Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)(Sidoarjo*): UJKS-KSU, t.t.

http://.dsnmui.or.id, di akses pada 22 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id